



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2012/PA. Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Freeport, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Kertajasa No. 32, Kampung Karang Senang SP.3, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha

Rental Mobil, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Kramat Sentiong, Gang Mesjid RT.6 RW. VI No. E. 70, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 30 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor 0069/Pdt.G/2012/PA. Mmk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2000 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 148/01/IV/2000 seri :NH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur tanggal 01 April 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / kontrak di jalan Yos Sudarso Sempah Timika, sekitar 1 tahun, kemudian pindah di jalan Pendidikan Koperapoka Timika, kurang lebih 2 tahun, terakhir bertempat tinggal jalan Kertajasa No 32 Karang Senang SP 3 Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, pada tahun 2008 Termohon pergi ke jakarta ;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Chelvin, umur 12 tahun (laki-laki);
 - b. Cakra, umur 11 tahun (laki-laki);
 - c. Pradestio, 9 tahun (Laki-laki);
 - d. A'atifa, 8 tahun (Perempuan);

Bahwa anak-anak tersebut bersama Termohon di jakarta;

4. Bahwa sejak 2006, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :



- a. Ketika Permohon dirumahkan oleh Perusahaan, sikap Termohon berubah, karena menurut anggapan Termohon dirumahkan berarti tidak dipekerjakan oleh perusahaan sehingga Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha melarang Termohon pergi dengan memberi penjelasan tentang status pekerjaan yang tidak di PHK oleh perusahaan akan tetapi Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak ;
- b. Pada tahun 2008 di Timika, Termohon diketahui oleh Permohon telah hidup serumah dengan laki-laki lain bernama Max Apituley yang beragama kristen dan telah mempunyai 3 orang anak ;
- c. Setelah tinggal bersama laki-laki tersebut Termohon pindah ke agama Kristen ;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 4 Juli 2012 Termohon datang menemui Pemohon di Pangkep dan melarang Permohon menikah lagi dengan Perempuan lain, sedangkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 09 Agustus 2012 dan tanggal 12 September 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya di persidangan tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat di dengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :
Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 148/01/IV/2000 tanggal 01 April 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di SP.3 jalur II RT.10 RW.02, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tante Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di Timika tahun 2000 ;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan sering pindah-pindah namun terakhir bersama di SP.3, Kampung Karang Senang, Timika ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana 3 (tiga) orang anak ikut bersama Termohon sedangkan 1 anak saat ini bersama orangtua Pemohon di Makassar ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa sebabnya adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Max, dan saksi juga pernah melihat foto mesra mereka bahkan mereka telah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga menurut saksi mereka telah menikah ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah laki-laki bernama Max adalah orang yang beragama Kristen, sehingga Termohon pun ikut agama yang di anut laki-laki tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dimana Termohon sekarang ini tinggal di Jakarta ;
- Bahwa bentuk pertengkar antara Pemohon dengan Termohon yang pernah saksi lihat adalah tengkar mulut, namun saksi juga



pernah lihat Termohon melemparkan asbak rokok ke

Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon sewaktu mereka sering berselisih namun Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di Jalan Pattimura No.7 RT.21 RW.02, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon, dan saksi adalah ayah kandung dari Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana 3 (tiga) orang anak bersama Termohon sedangkan 1 orang anak bersama orangtua Pemohon di Makassar ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa sebabnya Termohon pernah mendapatkan Pemohon bersama perempuan lain sehingga Termohon tidak menerima hal tersebut dan Termohon pun sekarang ini telah selingkuh pula dengan laki-laki lain bernama Max, pernah juga terjadi



perselisihan karena Termohon menyangka Pemohon telah di
PHK oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja padahal pada
saat itu, Pemohon hanya sekedar di rumah kan saja ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah pisah
rumah kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu dimana Termohon
pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta dan tinggal bersama
ibu kandung Termohon di Jakarta ;
- Bahwa selama di Jakarta, Termohon selingkuh dengan laki-laki
bernama Max, bahkan mereka telah hidup bersama tanpa ikatan
perkawinan hingga sekarang dan dari hubungan mereka telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi juga mengenal laki-laki bernama Max, karena
pada tahun 2011 Termohon pernah ke Timika bersama laki-laki
tersebut saat adik Termohon menikah ;
- Bahwa saksi kurang tahu apabila Termohon telah keluar dari
agama Islam (murtad), namun yang saksi ketahui jika laki-laki
bernama Max adalah seorang yang beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan
Termohon serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat di Persidangan tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil Permohonannya tanpa adanya perubahan ;



Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka ditemukan pokok masalah yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan yaitu sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon merasa Pemohon telah di PHK kan oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon telah hidup seumah dengan laki-laki bernama Max Apituley dan dikaruniai 3 orang anak bahkan Termohon telah keluar dari agama Islam dan mengikuti agama laki-laki tersebut yaitu Kristen ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, hal mana juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian yang tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Kaidah Fiqih yang terdapat dalam kitab Qurtubi juz IV halaman 321 yang berbunyi :

**لا يحكم عليه بغير حضوره الا لتوارة او تعززه فتسمع البينة
ويحكم عليه بغير حضوره.**

Artinya : “Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau



ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai syarat formil Pemohon mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P**, yang merupakan foto kopi dari akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Disamping itu, secara materiil alat bukti tersebut berhubungan langsung dan relevan dengan perkara ini dimana menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2000 di KUA Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai sehingga para pihak berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut, alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah orang yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Termohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi tersebut pernah pula melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sehingga berakibat pisah rumah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu adalah keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun oleh Majelis Hakim menilai para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, namun dalam persidangan Majelis hakim menemukan beberapa fakta dalam dalil permohonan Pemohon yang tidak dapat di buktikan, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam posita Permohonan Pemohon mengenai salah satu alasan/sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan “*setelah tinggal bersama laki-laki tersebut, Termohon pindah ke agama Kristen*” (posita Nomor 4 point c), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang mengetahui akan hal tersebut, dimana saksi I dalam keterangannya yang menyatakan bahwa Termohon ikut agama lelaki selingkuhannya adalah merupakan pendapat saksi I saja,



sedangkan saksi kedua yang merupakan ayah kandung dari Termohon juga tidak mengetahui pasti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan murtad nya Termohon harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang menyatakan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon yaitu Termohon telah selingkuh dengan laki-laki bernama Max, juga di dukung oleh keterangan saksi II namun lebih lanjut saksi II menerangkan bahwa Termohon selingkuh dikarenakan sebelumnya Termohon mendapatkan Pemohon bersama / selingkuh dengan wanita lain, hal mana juga tidak dibantah oleh Pemohon sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya sebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan terlebih dahulunya Pemohon dekat dengan wanita lain sehingga Termohon pun melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan namun hanya bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbuktinya kembali ke Agama asalnya yakni Kristen, tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian sepanjang telah terbukti adanya satu atau beberapa alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P, pengakuan Pemohon, dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 01 April 2000, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan berpindah-pindah di rumah kontrakan dimana terakhir bersama di SP.3 Kampung Karang Senang ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;
- Bahwa sebabnya adalah terlebih dahulunya Pemohon dekat dengan wanita lain sehingga Termohon pun melakukan hal yang sama dengan selingkuh dengan laki-laki bernama Max, Termohon juga menyangka Pemohon di PHK oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja padahal Pemohon hanya di rumah kan saja ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta dan hidup bersama dengan laki-laki bernama Max dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa



bentuknya dimana awal perselisihan terjadi dari kedekatan Pemohon dengan seorang wanita sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu dan selama itu pula tidak ada usaha perbaikan menuju ke arah yang positif, dimana Termohon juga melakukan hal memperburuk hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yakni hidup bersama dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai sudah sangat jelas dan terbukti rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti serta dapat diterima oleh akal sehat dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terhadap petitum Pemohon nomor 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mangabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **03 Oktober 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Zulqaidah 1433 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **KUAT MARYOTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Hakim Anggota,

Ttd

H. MUAMMAR, S.HI

Ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

KUAT MARYOTO, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 310.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. | |

Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)